



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1238>

Vol. 7 No. 2 (2024)  
pp. 904-912

## Research Article

# Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Mochamad Nurdin<sup>1</sup>, Ahmad Zaini Muhlis<sup>2</sup>, Euis Nurasiah Jamil<sup>3</sup>

1. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; [nurdin@staip.ac.id](mailto:nurdin@staip.ac.id) 
2. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; [azam@staip.ac.id](mailto:azam@staip.ac.id)
3. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; [euisnj@staip.ac.id](mailto:euisnj@staip.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 14, 2024  
Accepted : March 28, 2024

Revised : February 15, 2024  
Available online : April 30, 2024

**How to Cite:** Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis and Euis Nurasiah Jamil (2024) "Husband's Legal Responsibility for the Rights of His Wife and Children Post-Divorce", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 904-912. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1238.

## Husband's Legal Responsibility for the Rights of His Wife and Children Post-Divorce

**Abstract.** When a divorce occurs between a husband and wife, it creates obligations that must be obeyed by a husband and wife, and these obligations include the former husband being obliged to provide a gift that must be given to the former wife who has been divorced. This article aims to examine the husband's responsibilities towards his wife and children after divorce. The existence of divorce does not mean the release of the husband's responsibility to provide responsibilities to the ex-wife, be it iddah maintenance, mut'ah, and child maintenance, provided that it is in accordance with the husband's ability. This research is a type of empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research is a type of empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions

and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society. The results of this study indicate that the husband is responsible for the former wife and children after divorce in the Religious Court, that the former wife must receive maintenance in the form of *mut'ah*, *iddah* maintenance, *madhiyah* maintenance, and for children's rights or child maintenance. The husband is obliged to provide maintenance to the child in the future, and the prosecution system is every month until the child is 21 years old or has grown up. This policy is carried out to provide justice for wives who are divorced by their husbands.

**Keywords:** Legal Liability, Husband, Wife's Rights, Children, Divorce

**Abstrak.** Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab terhadap mantan istri dan anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama, bahwa mantan istri harus menerima nafkah berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan untuk hak anak atau nafkah anak. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pada masa yang akan datang, dan sistem penuntutannya setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Suami, Hak-Hak Isteri, Anak, Perceraian

## PENDAHULUAN

Mengingat eksistensi, tugas, visi dan misi Pengadilan Agama yang strategis, maka lembaga Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam negara hukum Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dan umat Islam Indonesia. Peranan tersebut mendorong produk Pengadilan Agama baik berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian agar dapat diterima oleh masyarakat, maka harus mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dan putusannya mengikat dan eksekutorial (Tata Sutayuga, 2012:5).

Selanjutnya, upaya hakim dalam membuat putusan disebabkan adanya suatu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Prosedur

dan proses penyelesaian perkara perceraian pada dasarnya dapat diajukan oleh pihak suami dan oleh pihak isteri.<sup>1</sup>

Persoalan yang paling menjadi perhatian adalah bukan sekedar besaran angka perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, tetapi bagaimana dampak atau akibat perceraian bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak. Karena sesungguhnya hal yang paling penting dari sebuah perkara usai dikabulkan adalah bagaimana eksekusi dan implementasi dari putusan tersebut, apakah ia dapat menjamin hak-hak perempuan dan anak yang biasanya menjadi korban dari adanya perceraian tersebut (Ali Imron, 2016).

Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, namun tetap saja di lapangan masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak. Mahkamah Agung sudah banyak menerbitkan instrumen hukum dalam upayanya melindungi hak-hak perempuan dan anak, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 yang mengatur aparat hukum dalam memperlakukan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum.

Sebagai Peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga di Indonesia, Peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama MA RI telah banyak membuat pedoman bagi Hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi.

Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar thalak dilaksanakan. Pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 menghimbau kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.

Sudah banyak putusan-putusan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memberikan hak-hak bagi istri dan anak, baik secara *ex officio* maupun mengabulkan tuntutan pihak istri. Sayangnya perangkat hukum bahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa serta merta dirasakan manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertainya.

---

<sup>1</sup> Suatu pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan permohonan cerai talak, suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Sedangkan apabila pengajuan perkara perceraian tersebut diajukan oleh isteri dinamakan gugaran perceraian, isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat

## METODE

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2022).

## PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Pertanggungjawaban Hukum

- Kaidah Hukum

الْمُسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالْتَعَمُّدِ

“Penyebab tidak bertanggung jawab kecuali ada unsur kesengajaan”

الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ

“Pelaku langsung bertanggung jawab meskipun tidak sengaja”

- Ayat al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Al-Baqoroh ayat 233).

- Hadits Rasulullah saw:

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa (Abi Ishaq Ibrahim, T.t).

Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian (Abdur Rahman, 1992:124), karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa 'iddahnya.

Dari ayat diatas yaitu mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak di bebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya (Ahmad Rofiq, 2013:190).

Setelah kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, memberi nafkah kepada anak hukumnya wajib dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha.

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan tidak hanya selama masa 'iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati (Asghar Ali Engineer, 2000), sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, para pemimpin ini mempropagandakan, dalam Islam mantan isteri yang diceraikan itu hanya dapat jatah nafkah pada periode 'iddah, bahkan ada diantara pemimpin itu berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa (M. Agus Nuryatno, 2011).

Menurut Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Ishaq, 2018). Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum (Ishaq, 2018).

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Hukum hanya memiliki arti dan kekuatan jika diterapkan dan dilaksanakan dengan tepat oleh manusia. Peran manusia dalam pelaksanaan hukum adalah sebagai: **a) Pengambilan Keputusan:** Manusia, terutama para pejabat hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terkait dengan penerapan hukum. Mereka harus menggunakan pengetahuan, keahlian, dan keadilan dalam menafsirkan hukum dan memutuskan kasus-kasus hukum; **b) Penegakan Hukum:** Petugas penegak hukum, seperti polisi dan penegak hukum lainnya, memiliki peran krusial dalam menerapkan hukum dengan menangkap pelaku kejahatan, menyelidiki kasus, dan mengumpulkan bukti; **c) Pengawasan dan Pengaturan:** Penerapan hukum juga melibatkan lembaga-lembaga pengawasan dan pengaturan seperti pengadilan, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya yang bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tepat; **d) Kepatuhan dan Partisipasi:** Warga masyarakat juga memiliki peran dalam penerapan hukum dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu dalam menjaga kepatuhan

terhadap hukum; dan *e) Pendidikan Hukum*: Pendidikan hukum juga penting untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas (Sajipto Rahardjo, 2009).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan (Sajipto Rahardjo, 2009).

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan (Marcellino Lessil. et. all, 2022).

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Sajipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya (Sajipto Rahardjo, 2006).

Berkaitan dengan kriteria-kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 memberikan gambaran, bahwasannya nafkah, maskan dan kishwah kepada mantan isteri itu hanya selama dalam ‘iddah, sedangkan mantan isteri yang telah di

jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan nafkah (Rizal, 2019). Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya hanya wanita yang masih dalam masa 'iddah dan wanita itu sedang hamil (karena selama masa 'iddah itu untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak) (Muhammad Rawwas Qai'ah, 1999), dan tidak pada posisi ditalak ba'in dan bukan karena wanita itu nusyuz.

Sedangkan berkaitan dengan talak ba'in itu sendiri masih banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama mazhab, seperti pendapat mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa isteri yang dalam masa 'iddah talak ba'in tetap mendapatkan nafkah (makanan, pakaian dan rumah), Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja (Abdul Aziz Dahlan. ed, T.t).

Begitu juga dalam Hukum Islam bahwasannya kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, juga hanya selama isteri menjalankan masa 'iddah, karena selama masa 'iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung, karena talak raj'i tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu juga hak-hak isteri terhadap suaminya (Kamal Mukhtar, 1993).

Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan khulu', wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa 'iddahnya karena fasakh (Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986). Dan setelah perceraian seorang mantan isteri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa 'iddah.

Akan tetapi isteri yang diceraikan bila mereka tidak mempunyai nafkah untuk dirinya sendiri, bagi mereka yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), dan sudah dapat dimungkinkan bahwa dia untuk mengurus dirinya sendiri pun akan sangat kesulitan. Hal ini keputusan dari Pengadilan Agama sangat diharapkan bagi keadilan mantan isteri dan anak pasca perceraian.

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suaminya (M. 'Ali as-Sabuni, T.t). Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadharatan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan isteri maka akan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri tersebut jika tidak mampu mencari nafkah sendiri, dan juga mendatangkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan itu wajib untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain (Ali Ahmad al-Jurjawi, 1992).

Memang perbekalan telah diberikan al-Qur'an bagi mantan isteri yang diceraikan, sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin secara fisik karena penderitaan emosial yang tidak dapat dihindari. Penderitaan emosial berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik, sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh dari ajaran idealnya dan prakteknya yang terjadi. Yang diperlukan adalah menanamkan pendidikan al-Qur'an

dalam sekala yang jauh lebih luas bagi perempuan Muslim, sehingga mereka menjadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya (Asghar Ali Engineer, 2000).

Pemberian semacam uang hiburan kepada mantan isteri, apabila terjadi perceraian suami hanya memberikan sejumlah uang untuk sekali lalu saja kepada mantan isterinya tersebut, ini disebut sebagai uang hiburan karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan isteri. Jalan pemberian mut'ah ini merupakan pengakuan suami atas kewajibannya bahwa ia harus membiayai isterinya yang telah diceraikannya itu, tetapi tidak mengikat untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus, kebiasaan yang demikian harus ditingkatkan menjadi pelaksanaan lebih ketat kepada kehendak QS: 241, biaya hidup bagi mantan isteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar, jadi jangan hanya bersifat uang penghibur saja tetapi harus bersifat uang kewajiban, hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit terjadinya perceraian, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah (mut'ah) tidak hanya sebagai uang penghibur, tetapi sebagai uang kewajiban yang harus dibayarkan.

Perbuatan atas unsur ketidakkesengajaan bisa dikatakan bertanggungjawab dan bisa juga lepas dari tanggungjawab tersebut tergantung dari unsur permasalahannya, seperti yang dikemukakan di atas tersebut. Dalam hal ini pelaku Penyebab tidak bertanggung jawab kecuali ada unsur kesengajaan, Pelaku langsung bertanggung jawab meskipun tidak sengaja. Seperti contohnya tanggungjawab suami terhadap pemenuhan hak anak, dan mantan isteri. Ini bisa dapat dijatuhi pertanggungjawaban atau tidak bisa dijatuhkan pertanggungjawaban tergantung unsurnya disengaja atau tidak disengaja.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama, bahwa mantan istri harus menerima nafkah berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan untuk hak anak atau nafkah anak. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pada masa yang akan datang, dan sistem penuntutannya setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

Seorang wanita yang telah diceraikan dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin); atau seorang wanita sudah sangat tua usianya, sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak famili. Seorang wanita itu berhak mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika mantan suami membiarkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nuryatno, M. 2011. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad al-Jurjawi, Ali. 1992. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. In H. Mulyo, *Shobahussuru* (p. 332). Semarang: asy-Syifa.

- Ali Engineer, Asghar. 2000. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. In F. W. Asseqaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (pp. 199-200). Jogjakarta: LSPPA.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Roneka Cipta.
- Aziz Dahlan, Abdul. ed. (T.t). *Ensiklopedi Hukum Islam, cet.1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- 'Ali as-Sabuni, M.. (T.t). *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*. Makkah: T.p. Imron, Ali. 2016. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, . LP2M IAIN Surakarta, Jurnal Buana Gender Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni, 16.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq Ibrahim, Abi. (T.t). *Asy-Syaikh al- Imam az-Zahid al-Muwafiq*, . Surabaya: al-Muhazzab,.
- Lessil, Marcellino. et. all. 2022. *Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses pemilihan legislative*. TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 1134.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim. 1986. *Fiqh Wanita, diterj. Ansori Umar*. Semarang: As-Syifa.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. 3*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahardjo, Sajtipto. 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum progresif*. Jakarta: PT. Kompas.
- Rahman, Abdur. 1992. *Shari'ah The Islamic Law, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rawwas Qai'ah, Muhammad. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab, diterj. M. Abdul*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet.1* . Jakarta: Pt Raja Grafindo Bersada.
- Sutayuga, Tata. 2012. *Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Pengadilan Agama* . Jakarta: T.Pn.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.